



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03  
Suka Makmue**

Telp. (0655) 714 1090

Fax. (0655) 714 1093

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR : 008/Kpts/SesKPU-NR/I/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN  
PEMILU TAHUN 2019**

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019, maka perlu dilakukan Pembentukan Pokja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu Tahun 2019
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 );
- 4. Undang - undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor: 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6109;);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019

- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-076.01.2.655785/2018 Tanggal 05 Desember 2017.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Membentuk Kelompok Kerja Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilihan Umum Tahun 2019 dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya;
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2019;
- Keempat : Keputusan ini mulai selama 3 (tiga) bulan sejak bulan januari s.d maret 2018 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada Tanggal 5 Januari 2019

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KABUPATEN NAGAN RAYA**

Sekretaris,

  
**Drs. ZAINI**

Nip. 19650928 1993 1 004

Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua/Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua/Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh
4. Ketua KIP Nagan Raya di Suka Makmue
5. Bendahara Pengeluaran KPU Nagan Raya di Suka Makmue
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN - KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
 NAGAN RAYA  
 Nomor : 008/Kpts/SesKPU-NR/I/2018  
 Tanggal : 05 Januari 2018  
 Tentang : Pembentukan Kolompok Kerja Laporan  
 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  
 Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1	2	3	4	5
1	Drs. ZAINI	Sekretaris	Penanggung Jawab	
2	JUNI SAFRIADI, SE	Kasubbag Program & Data	Koordinator	
3	ANZALI	Bendahara	Ketua	
4	YURDAINI	Staf Sekretariat	Wakil Ketua	
5	SAIFULLAH	Staf Sekretariat	Anggota	
6	TEUKU PUTRA A. ST	Staf Sekretariat	Anggota	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN NAGAN RAYA  
 Sekretaris,

